



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBAK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBAK

Nomor : 97/HK.03.1-Kpt/3602/KPU-Kab/V/2018

TENTANG

PENETAPAN TIM PANELIS DEBAT PUBLIK PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LEBAK TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KAB LEBAK,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 20, 21 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, bahwa KPU Kabupaten/Kota menyelenggarakan Debat Publik atau Debat Terbuka dan disiarkan secara langsung melalui Lembaga Penyiaran Publik atau Lembaga Penyiaran Swasta pada Pemilihan Kepala Daerah ;
 - b. bahwa untuk melaksanakan Debat Publik sebagaimana dimaksud, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak menunjuk dan menetapkan TIM Panelis Debat Publik pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lebak Tahun 2018 ;
 - c. bahwa penetapan Panelis sebagaimana dimaksud pada huruf b diatas ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh Dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

Memperhatikan : Rapat Pleno KPU Kabupaten Lebak tanggal 7 Mei 2018 Tentang Penunjukan dan Penetapan TIM Panelis Debat Publik Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lebak Tahun 2018.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : PENETAPAN TIM PANELIS DEBAT PUBLIK PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LEBAK TAHUN 2018
- KEDUA : Menetapkan TIM Panelis Debat Publik pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lebak Tahun 2018.

- KETIGA** : **TIM** Panelis Debat Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, yaitu:
- A. Debat Publik I:
1. Dr. Ikhsanuddin Noorsy, Bsc, SH, Msi
 2. Dr. Suwaib Amirudin, Msi
 3. Drs. HS. Suhaedi, Msi
- B. Debat Publik II:
1. Prof. Dr. R. Siti Zuhro
 2. Dr. Ikhsanuddin Noorsy, Bsc, SH, Msi
 3. Ade Irawan, S.Pd
- KEEMPAT** : Tugas dan tanggungjawab **TIM** Panelis Debat Publik sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut:
1. Membantu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak dengan memberikan masukan dalam menentukan tema yang diatur dalam Pasal 20 & 21 Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 2. Membantu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak dalam menyusun materi debat dengan merujuk pada tema yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas harus disinkronisasikan dan dielaborasi pada konstektualisasi visi, misi dan program kerja pasangan calon secara umum, rencana strategis pembangunan secara umum, isu-isu actual di daerah (Kabupaten Lebak), serta mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah (Kabupaten Lebak);
 3. Menjamin kerahasiaan materi debat yang telah disusun;
 4. Melakukan tugas lainnya yang diberikan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak berkaitan dengan penentuan tema dan penyusunan materi debat;
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 8 Mei 2018

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEBAK**



Tembusan:

1. Yth. Ketua KPU Provinsi Banten
2. Yth. Pjs. Bupati Lebak
3. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Lebak
4. Yth. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lebak/TIM Kampanye
5. Yth. Para Ketua Partai Politik Se Kabupaten Lebak
6. Yth. Ketua Panwaslu lebak
7. Arsip

